



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: plsp@sulselprov.go.id Makessar 90231

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090514

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB HATI MULIA KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SYARWAN RISQAH

Membaca

Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Syarwan Risqah Nomor:09/YSR.SLB.HM/IX/2023 tanggal 2023-09-20 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Hati Mulia:

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410/10705-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi yayasan Pendidikan Syarwan Risqah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 25-27 September 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Hati Mulia Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Guberhur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Hati Mulia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan::

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PK-LK/890/2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Hati Mulia Kab Bone.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB HATI MULIA;

**KESATU** 

: Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SLB HATI MULIA

**Alamat** 

: Kampung Baru Desa Ulo Kec.Tellu Sianttinge Kab.Bone

No. Telpon/HP

: 085298410388

**NPWP** 

: 73.063.421-9.808.000

**KEDUA** 

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

KETIGA

PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannyankeputusahanly ESL SELATAN

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 11 Oktober 2023

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

#### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Ksb Bone
- 4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Prov sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN SYARWAN RISQAH
- 6. Kepala SLB Hati Mulia
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20230923082701



• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

